



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 432);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

30. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Pasal 3


KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 3 Februari 2026


BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 3 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



KHAIRUL INSYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2026 NOMOR ..780

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	
Kepala DPMPD	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus, program yang menjadi prioritas Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan berkeadilan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kearifan lokal.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

APB Desa Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan:

1. kewenangan Desa dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) wajib mengacu pada RKPDesa, melibatkan partisipasi masyarakat, serta ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

Prinsip pengelolaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dengan struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk periode satu tahun anggaran

Berikut kebijakan penyusunan APBDesa:

- a. **Dasar Penyusunan:** APBDesa disusun berdasarkan Perdes tentang RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).
- b. **Waktu Pelaksanaan:** Penyusunan dapat dimulai sejak September dan wajib ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan (KECUALI Kondisi luar biasa/ ada hambatan lainnya).
- c. **Asas Pengelolaan:** Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.
- d. **Struktur APBDesa:** Terdiri dari Pendapatan (PADes, Transfer, Pendapatan Lain-lain), Belanja, dan Pembiayaan.
- e. **Partisipasi:** Melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes).
- f. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA):** SiLPA tahun sebelumnya wajib dianggarkan kembali dalam belanja tahun berikutnya.
- g. **Perubahan APBDesa:** Dapat dilakukan maksimal satu kali dalam satu tahun anggaran jika terjadi pergeseran anggaran, perubahan pendapatan, atau keadaan darurat/bencana.
- h. **Regulasi Terkait:** Mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang berlaku.

IV. SUBTANSI APBDes

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. ketentuan terkait kebijakan APB Desa:

1. APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

3. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
4. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
5. Pembiayaan.
6. Pendapatan Desa, belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening.

A. Pendapatan Desa

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

2. ketentuan terkait Pendapatan Asli Desa

ketentuan terkait Pendapatan Asli Desa diatur sebagai berikut:

- a. kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - 4) pendapatan asli Desa lain.
- b. Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.
- c. Hasil Aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- e. Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

Dalam pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PADes tahun 2025, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- 4) Sewa Hasil Aset berupa tanah kas desa harus mendapat persetujuan BPD.
- 5) Hasil sewa tanah kas desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- 6) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- 7) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat;
- 8) Pemerintah Desa Dilarang;
 - a) Melakukan pungutan atau yang disebut dengan nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa antar desa yang merupakan program strategis kabupaten dan nasional.
- 9) Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang berupa uang menjadi pendapatan

dalam APB Desa sedangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

3. Ketentuan terkait Pendapatan transfer

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

- a. dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c. alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
 - 1). Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus;
 - 2). Bantuan keuangan bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk menunjang percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.

4. Kelompok pendapatan lain, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

1. Ketentuan Umum

- a. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi bidang:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 5) Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - b. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
 - c. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
2. Ketentuan terkait belanja Desa
- a. Klasifikasi belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
 - b. Klasifikasi belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;

- 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) pariwisata.
- c. Klasifikasi belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
- 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan Masyarakat.
- d. Klasifikasi belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Klasifikasi belanja Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.
- f. Sub bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam kegiatan.
- g. Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
- h. Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan memberikan kode rekening 90 sampai dengan 99.
- i. Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari bantuan keuangan yang

bersifat khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud huruf a angka 1.

3. Jenis Belanja desa terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga:

a. belanja pegawai;

- 1) Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- 2) Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 3) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. belanja barang/jasa;

Ketentuan terkait belanja barang/jasa:

- 1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Standar harga satuan belanja oleh Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Dompu tentang Standar Satuan Harga.
- 3) Standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan oleh desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
- 4) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. tunjangan staf desa;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - d. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - e. operasional BPD;
 - f. insentif Rukun Tetangga; dan
 - g. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 5) Tunjangan staf desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- 6) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu bantuan uang untuk lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 7) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf g dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c. belanja modal.
- 1) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
 - 2) Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
 - 3) Standar harga satuan belanja modal berpedoman pada Keputusan Bupati Dompu tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu yang berlaku.
- d. belanja tak terduga
1. Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
 2. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
4. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
5. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang belanja tak terduga diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
7. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit memuat:
 - a) kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b) kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - c) kriteria keadaan darurat;
 - d) kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - e) kriteria keadaan mendesak;
 - f) kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - g) tata cara penggunaan anggaran
8. Ketentuan tentang pembagian penggunaan penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan serta operasional badan permusyawaratan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan serta operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2026.

9. Dana Desa dilarang untuk:

- a) pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b) perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
- c) pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d) pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e) menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f) menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding
- g) keluar wilayah kabupaten/kota;
- h) membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/ MK/ 08/ 2025, Nomor 100.3.2.3/ 9692/ SJ/ 2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- i) pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi

C. Pembiayaan Desa

1. Ketentuan Umum

Pembiayaan Desa adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, ketentuan dalam pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan.
2. Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan Desa
- Penerimaan Pembiayaan Desa meliputi:
- a) SiLPA tahun sebelumnya;
SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - b) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
3. Ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan Desa
- Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
- a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 1) Pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - 2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - 3) Peraturan Desa paling sedikit memuat:
 - (a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

- (d) sumber dana cadangan; dan
 - (e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- b) Penyertaan Modal BUMDes.
- 1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
 - 3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - 4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 - 6) Peraturan Bupati sedikitnya memuat ketentuan:
 - (a) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - (b) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Tahapan penyusunan dan penetapan

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

1. Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 disusun oleh Tim yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
2. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan RKP Desa Tahun

2026 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2026.

3. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 4. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk di cermati.
 5. Kepala Desa melakukan pencermatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 6. Jika Kepala Desa belum menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut, maka Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Sekretaris Desa untuk diperbaiki.
 7. Jika Kepala Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut, maka Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD.
- b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD
1. Kepala Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui kepada BPD, untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 2. Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD, Kepala Desa wajib menyampaikan tembusan/informasi secara tertulis kepada Camat.
- c. Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
1. BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa.
 2. Jika pembahasan Rancangan Peraturan Desa APB Desa, melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk dapat melakukan pembinaan.
 3. Kepala desa dan BPD wajib menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 paling

lambat 31 Oktober Tahun 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

4. Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
5. Jika BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa

- a. Berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- b. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama BPD untuk dievaluasi, dalam bentuk print-out dari Aplikasi SISKEUDES.
- b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 1. Surat Pengantar;
 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 4. Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak

5. Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan jika tersedia;
 7. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal jika tersedia; dan
 8. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD
 9. Dokumen penunjang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- c. Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat membentuk Tim.
1. Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 3. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 5. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
 7. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- a. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan dengan cara penandatanganan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- b. Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara maka penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- c. Dalam hal Kepala Desa berhenti atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa.
- d. Jika pimpinan BPD berhalangan tetap atau sementara, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penjabat atau pelaksana tugas pimpinan sementara BPD sesuai dengan mekanisme di dalam BPD berwenang untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- e. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, diundangkan dalam Lembaran Desa.
- f. Pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- g. Jika Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa.
- h. Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan diundangkan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Perubahan APB Desa

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
5. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
6. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
7. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

VI. HAL KHUSUS LAIN DALAM PENYUSUNAN APB Desa

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2026 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

1. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 2. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 3. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
- b. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Dompu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Tata kelola keuangan desa yang baik :
1. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 2. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengadministrasian desa dan memastikan penggunaan anggaran yang transparansi dan akuntabel kepada masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyediakan pengembangan implementasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SID) sesuai yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-undang Desa No 6 tahun 2014;
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan desa;

4. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
 5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
- d. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa.
 - e. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - f. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Kepala Desa untuk :
 1. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 2. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 3. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, PADes maupun sumber keuangan lainnya.

h. Pajak

Belanja barang, jasa dan belanja modal yang dikenai pajak, maka harga satuan harus ditambahkan dengan besaran pajak sesuai aturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026.

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS